



PUTUSAN
Nomor 43/Pid.B/2020/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Hadijah binti H. M. Yusuf Hamsah;
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/28 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Sentral Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 43/Pid.B/2020/PN Wns tanggal 02 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2020/PN Wns tanggal 02 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HADIJAH Binti H.M. YUSUF HAMSAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sesuai Dakwaan Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI HADIJAH Binti H.M. YUSUF HAMSAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan (*vrijspraak*);
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDI HADIJAH Binti H. M. YUSUF HAMSAH pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Pasar Sentral Kelurahan Lapajung Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang berhak memeriksa dan mengadili, *sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi MUKMININ melempar seekor Anjing yang sedang menggonggong dengan menggunakan sebuah batu, namun batu tersebut jatuh didekat Korban yang sedang duduk diteras rumahnya dan hampir mengenainya, sehingga Korban keluar untuk melihat orang yang melemparkan batu tersebut. Kemudian Korban melihat suami Terdakwa yaitu Saksi MUKMININ dan mengatakan "siapa yang melempar tadi" lalu Saksi MUKMININ mengatakan "saya yang melempar". Setelah itu Korban mendekati Saksi MUKMININ dan mengatakan "kenapaki melempar begitu dan janganki sembarang melempar karena saya hampir kena batu" lalu Saksi MUKMININ mengatakan "bukan kamu saya lempar". Tiba-tiba Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan langsung mengatakan kepada Korban "tau degagamaneng mettokko iko, tau makajako, nisseng maneng seddi kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makkada makebbong keluargamu, fangako iko, fanga maneng keluargamu, nayaro towwele tuli jokka bolamu tokeja maneng, deissengi topole tega maneng, toli mapparenungko, tomasala maneng yaro engkade jokka bolamu, makeja maneng memeng iko keluargamu” artinya “orang tidak ada memang semua kamu, orang jelekko, satu kampung semua tau bahwa busuk keluargamu, semua orang yang datang kerumahmu orang jelek semua, tidak tau orang dari mana semua, selalu minum miras kamu, orang bermasalah semua yang selalu datang kerumahmu, jelek semua memang kamu keluargamu” lalu Terdakwa kembali mengatakan kepada Korban “mawatakko yewa maneng iko, tofolo maneng potolomu, degaga sikolahmu” artinya “susah kalian semua dilawan, patah semua pensilmu, tidak ada sekolahmu”.

- Bahwa semua perkataan Terdakwa membuat Korban merasa malu / dipermalukan dan dicemarkan nama baiknya, yang menyebabkan Korban keberatan sehingga hal tersebut dilaporkan ke Pihak Kepolisian Resort Soppeng.

Perbuatan Terdakwa ANDI HADIJAH Binti H. M. YUSUF HAMSAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aris alias Aris bin Arafik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penghinaan terhadap Saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Pasar Sentral, Kel. Lapajung, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng;
 - Bahwa awal kejadiannya Saksi sedang duduk di teras rumah di mana lampu teras telah Saksi padamkan, saat itu banyak anjing yang menggonggong dan tiba-tiba ada lemparan batu yang jatuh didekat Saksi sehingga Saksi keluar dan melihat saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu berada di depan rumahnya sehingga Saksi bertanya kepada saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mukminin Mukminin alias Ami bin Andi Abu “siapa yang melempar tadi?” dan dijawab oleh saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu “saya yang melempar”, lalu Saksi berjalan ke depan rumah Terdakwa dan berbicara kepada saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu “kenapaki melempar begitu, janganki sembarang melempar karena saya hampir kena batu”, lalu dijawab saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu “bukan kamu yang saya lempar”, tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan mengeluarkan kata-kata yang menghina Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi dengan mengatakan “*Tau Degagamaneng Mettokko Iko, Tau Makajako, Nisseng Maneng Seddi Kampong Makkeda Makebbong Keluargamu, Fangako Iko, Fanga Maneng Keluargamu, Na Yaro Tawwede Tuli Jokka Bolamu To Keja Maneng Deissengi Topole Tega Maneng, Toli Mapparenungko, Tomasala Maneng Yaro Engkade Jokka Bolamu, Makeja Maneng Memeng Iko Keluargamu, Mawatacko Yewa Maneng Iko, Tofolo Maneng Potolomu, Degaga Sikolamu,*” yang artinya “Kalian semua orang tidak ada, kamu orang tidak baik, satu kampung tahu bahwa keluargamu busuk, kamu pencuri, semua keluargamu pencuri, dan orang-orang yang sering kerumah kamu semuanya orang tidak baik dan tidak diketahui asalnya, kamu selalu menyediakan minuman keras, orang yang sering kerumahmu semuanya orang bermasalah, semua keluargamu memang tidak baik, kalian susah untuk dilawan, pensil kalian patah semua, kamu tidak sekolah”;
- Bahwa akibat dari perkataan Terdakwa tersebut, Saksi merasa terhina dan nama baik Saksi tercemar karena tetangga dan keluarga Saksi mendengar perkataan Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada saksi Syeh Faizal alias Faizal bin Syeh Hamid dan saksi Yusrianti alias Anti binti Nuralim yang mendengarkan kata-kata yang dilontarkan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah beberapa kali melontarkan kata-kata yang bersifat menghina kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memelihara anjing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang kerumah Terdakwa hanya untuk menanyakan siapa yang melempar batu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, anjing yang selalu berada di teras rumah Terdakwa merupakan anjing milik Saksi;
2. Saksi Yusrianti Alias Anti Binti Nuralim di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perbuatan penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Saksi Aris alias Aris bin Arafiq;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Pasar Sentral, Kel. Lapajung, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng;
 - Bahwa awal kejadiannya Saksi sedang berada di teras rumah Saksi di seberang jalan rumah Terdakwa, Saksi mendengar ada suara lemparan batu yang mengenai seng samping rumah, kemudian saksi Aris alias Aris bin Arafiq keluar dan berteriak di depan rumah dengan mengatakan "*Ingga Maggenrang*" artinya "siapa yang melempar?" lalu saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu menjawab "*Iyya, magari?*" lalu saksi Aris alias Aris bin Arafiq mendatangi saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu dan berkata "*Magi muaddempe*" artinya "kenapaki melempar?" dan saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu menjawab "*Asumi Urempe*" artinya "saya hanya melempar anjing" lalu saksi Aris alias Aris bin Arafiq berkata "*Magi pale ko asu murempe bolade nakenna, bennengi degage seng, iya nakenna batude, ajja musembarang maddempe afa detosipoji namaddempeko jokka bolaku*" artinya "kalau kamu memang melempar anjing, kenapa rumah yang kena, seandainya tidak ada seng maka saya yang akan kena batu tersebut, jangan melempar sembarang karena kita saling tidak suka dan kamu melempar ke rumah saya", selanjutnya saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu masuk ke rumahnya dan Terdakwa keluar dari dalam rumahnya, lalu saksi Aris alias Aris bin Arafiq berkata "*Magi nattama lakkaimmu, magi* berani berbuat tidak berani bertanggung jawab" artinya "kenapa suamimu masuk, kenapa berani berbuat tidak berani bertanggung jawab" lalu Terdakwa langsung mengeluarkan kata-kata yang menghina saksi Aris alias Aris bin Arafiq;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi Aris alias Aris bin Arafik dengan mengatakan "*Tau Degagamaneng Mettokko Iko, Tau Makajako, Nisseng Maneng Seddi Kampong Makkeda Makebbong Keluargamu, Fangako Iko, Fanga Maneng Keluargamu, Na Yaro Tawwede Tuli Jokka Bolamu To Keja Maneng Deissengi Topole Tega Maneng, Toli Mapparenungko, Tomasala Maneng Yaro Engkade Jokka Bolamu, Makeja Maneng Memeng Iko Keluargamu, Mawatacko Yewa Maneng Iko, Tofolo Maneng Pitolomu, Degaga Sikolamu*", artinya "Kalian semua orang tidak ada, kamu orang tidak baik, satu kampung tahu bahwa keluargamu busuk, kamu pencuri, semua keluargamu pencuri, dan orang-orang yang sering ke rumah kamu semuanya orang tidak baik dan tidak diketahui asalnya, kamu selalu menyediakan minuman keras, orang yang sering ke rumahmu semuanya orang bermasalah, semua keluargamu memang tidak baik, Kalian susah untuk dilawan, pensil kalian patah semua, kamu tidak sekolah";
- Bahwa setelah mendengar kata-kata yang dilontarkan Terdakwa, saksi Aris alias Aris bin Arafik berkata "*Ya iyya, wollei teng wollei tawe jokka bolaku, tette jokka, nappa toli mega metto tau maddeppungeng, magellomiro tawwede kubolaku namega tau jokka, defada iko namu engkana tau lo jokka bolamu de to*" artinya "kalau saya, baik saya panggil orang ke rumah ataupun tidak, mereka tetap datang, dan memang selalu ramai orang yang berkumpul, lantaran baiknya orang di rumah saya sehingga banyak yang datang, tidak seperti kamu tidak ada orang yang mau datang ke rumah kamu" lalu Saksi Aris alias Aris bin Arafik juga berkata "*iyya tajenni mbo, iyya menre mallaporo, mapeddi laddeka muakkeda-kedai panga*" artinya "ok, tunggu saja, saya akan melapor, saya sangat sakit hati kamu mengatakan saya pencuri";
- Bahwa selain Saksi yang mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Terdakwa tersebut adalah saksi Syeh Faizal alias Faizal bin Syeh Hamid, Sdr. Darnawati, Sdr. Fitrianti, Sdr. Megawati dan Sdr. Kaharuddin;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sebelumnya hubungan antara Terdakwa dengan keluarga Saksi memang sudah tidak cocok karena Terdakwa sering mengusik keluarga Saksi;
- Bahwa saksi Aris alias Aris bin Arafik tidak memelihara anjing;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu anjing yang selalu berada di teras rumah Terdakwa merupakan anjing milik saksi Aris dan Terdakwa tidak pernah mengusik keluarga Saksi;
- 3. Saksi Syeh Faizal Alias Faizal Bin Syeh Hamid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi Aris alias Aris bin Arafiq telah mengalami penghinaan;
 - Bahwa yang melakukan penghinaan terhadap saksi Aris alias Aris bin Arafiq adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Pasar Sentral, Kel. Lapajung, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng;
 - Bahwa awal mulanya Saksi sedang melintas di depan rumah Terdakwa dan mendengar ada suara saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu mengatakan "Asumi Urempe" artinya "saya hanya melempar anjing" lalu saksi Aris alias Aris bin Arafiq berkata "Mukennai senga bolae" artinya "kamu mengenai seng rumah", selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang menghina saksi Aris alias Aris bin Arafiq;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi Aris alias Aris bin Arafiq dengan mengatakan "Tau Degagamaneng Mettokko Iko, Tau Makajako, Nisseng Maneng Seddi Kampong Makkeda Makebbong Keluargamu, Fangako Iko, Fanga Maneng Keluargamu, Na Yaro Tawwede Tuli Jokka Bolamu To Keja Maneng Deissengi Topole Tega Maneng, Toli Mapparenungko, Tomasala Maneng Yaro Engkade Jokka Bolamu, Makeja Maneng Memeng Iko Keluargamu, Mawatakko Yewa Maneng Iko, Tofolo Maneng Pitolomu, Degaga Sikolamu", artinya "Kalian semua orang tidak ada, kamu orang tidak baik, satu kampung tahu bahwa keluargamu busuk, kamu pencuri, semua keluargamu pencuri, dan orang-orang yang sering ke rumah kamu semuanya orang tidak baik dan tidak diketahui asalnya, kamu selalu menyediakan minuman keras, orang yang sering ke rumahmu semuanya orang bermasalah, semua keluargamu memang tidak baik, Kalian susah untuk dilawan, pensil kalian patah semua, kamu tidak sekolah";

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi yang mendengar kata-kata yang dilontarkan oleh Terdakwa tersebut adalah Sdr. Darnawati, Sdr. Fitrianti, Sdr. Megawati dan Sdr. Kaharuddin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi Aris alias Aris bin Arafiq;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;
4. Saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi Aris alias Aris bin Arafiq;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Pasar Sentral, Kel. Lapajung, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng;
 - Bahwa awal kejadiannya Saksi sedang melempar anjing milik saksi Aris alias Aris bin Arafiq namun batu tersebut mengenai papan kayu yang ada didekat rumah saksi Aris alias Aris bin Arafiq, tidak lama kemudian saksi Aris alias Aris bin Arafiq datang ke rumah Saksi dengan mengatakan “*Magi Mugenrung Bolaku?*” artinya “kenapa kamu lempar rumah saya?” dan Saksi jawab “*Kenya Bolata Ugenrung, Asue Ugenrung*” artinya “bukan rumah kamu yang saya lempar, tetapi anjing yang saya lempar” lalu Saksi Aris alias Aris bin Arafiq mengatakan “Aga muelori?” artinya “apa maumu?”, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan Terdakwa keluar rumah dan langsung adu mulut dengan saksi Aris alias Aris bin Arafiq;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena Saksi berada di dalam rumah dan sedang berbicara dengan seseorang melalui telepon;
 - Bahwa Saksi hanya mendengar Terdakwa dan saksi Aris alias Aris bin Arafiq saling adu mulut, namun Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan;
 - Bahwa 10 (sepuluh) menit setelah kejadian, pihak kepolisian dan tantara datang ke rumah Saksi dan menasihati Terdakwa dan selanjutnya mereka juga ke rumah saksi Aris alias Aris bin Arafiq;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melempar anjing tersebut dengan batu karena anjing tersebut selalu mengotori halaman dan teras rumah Saksi sehingga Saksi merasa jengkel;
- Bahwa sebelum kejadian hubungan antara keluarga Saksi dengan keluarga saksi Aris alias Aris bin Arafiq memang tidak baik karena saksi merasa terganggu dengan kelakuan saksi Aris alias Aris bin Arafiq yang selalu membunyikan musik dengan suara keras tanpa mengenal waktu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Aris alias Aris bin Arafiq;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Pasar Sentral, Kel. Lapajung, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng;
- Bahwa awal kejadiannya saat saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu melempar anjing namun batu tersebut menggelinding mengenai rumah saksi Aris alias Aris bin Arafiq, 5 (lima) menit kemudian saksi Aris alias Aris bin Arafiq datang ke depan rumah Terdakwa dan berteriak dengan mengatakan "*Magi Murempe Bolaku, na engkaka tudang-tudang kuro*" artinya "kenapa kamu lempar rumah saya, padahal saya sementara lagi duduk-duduk" dan saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu menjawab "*Tania iko irempe, asue irempe nalari batue jokka tana kosonge natabuttu kuro aju mallapoe*" artinya "bukan kamu yang saya lempar, tetapi anjing namun batunya mengarah ke tanah kosong dan terbentur dibongkahan kayu" lalu saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu masuk ke dalam rumah dan Terdakwa berdiri di belakang pintu, kemudian saksi Aris alias Aris bin Arafiq maju mengarah ke dalam rumah dan berdiri di depan pintu sambil mengatakan "*He magi muattalifong, assuko mai*" artinya "He, kenapa kamu menelpon, keluar kesini?" lalu pada saat itu Terdakwa langsung mengatakan "*He, Istigfarko, mainge'ko, maeloko je mbo maga iko sebenarna nadena je gaga tu iko, iko tona parenung, makebbongni je ku kamponge asemmu, panga keluargamu, yatu anrimmu engkani itekkeng*", artinya "He, istigfar kamu, sadar, kamu itu sebenarnya mau apa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kamu sudah tidak ada apa-apanya, kamu juga tukang mabuk, namamu sudah jelek dikampung, keluargamu pencuri, adikmu juga sudah ditangkap”;

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa di Kantor Polisi, Terdakwa dan saksi Aris Aris alias Aris bin Arafiq disarankan untuk menempuh jalur damai sehingga terbit surat damai, di mana poin ke-4 (empat) berbunyi “Pihak kedua bersedia meminta maaf kepada orang tua pihak pertama”, namun hal tersebut belum dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa takut ke rumah saksi Aris alias Aris bin Arafiq apabila tidak didampingi aparat karena Terdakwa tidak ingin ada masalah lagi dengan saksi Aris alias Aris bin Arafiq;
- Bahwa saksi Aris alias Aris bin Arafiq mengatakan kepada Terdakwa “*Majasifako*” artinya “kamu jahat” sehingga Terdakwa langsung membalas kata-kata dari saksi Aris alias Aris bin Arafiq tersebut;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jalan Pasar Sentral, Kel. Lapajung, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng sejak tahun 2006 dan saksi Aris alias Aris bin Arafiq tinggal di daerah tersebut sekitar tahun 2008 atau tahun 2009;
- Bahwa awal bertetangga hubungan antara Terdakwa dengan saksi Aris alias Aris bin Arafiq baik-baik saja, namun seiring waktu hubungan menjadi tidak baik karena saksi Aris alias Aris bin Arafiq sering menempati teras/halaman rumah Terdakwa untuk minum minuman keras mengotori halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa anjing yang sering mengotori rumah Terdakwa merupakan anjing milik saksi Aris alias Aris bin Arafiq karena pada saat anjing tersebut bersantai di depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu rumah, anjing tersebut berlari ke rumah saksi Aris alias Aris bin Arafiq;
- Bahwa di sekitar tempat tinggal Terdakwa yang memelihara anjing hanya saksi Aris alias Aris bin Arafiq;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Arama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa melakukan penghinaan terhadap saksi Aris alias Aris bin Arafiq;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Pasar Sentral, Kel. Lapajung, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung dan hanya diberitahukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa setahu Saksi hubungan antara Terdakwa dengan saksi Aris alias Aris bin Arafiq memang tidak baik, di mana Terdakwa sering menegur saksi Aris alias Aris bin Arafiq karena menyalakan *speaker* dengan suara musik yang besar, tidak mengenal waktu dan sering pesta minuman keras bersama temannya;
 - Bahwa Saksi merasa terganggu dengan kebiasaan saksi Aris alias Aris bin Arafiq tersebut dan jika Saksi melintas saat saksi Aris alias Aris bin Arafiq berkumpul dengan teman-temannya Saksi sering diteriaki;
 - Bahwa saksi Aris alias Aris bin Arafiq mempunyai 2 (dua) ekor anjing dan anjing tersebut galak;
 - Bahwa saksi sering diceritakan oleh Terdakwa jika anjing milik saksi Aris alias Aris bin Arafiq sering mengotori halaman rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah bertengkar dengan saksi Aris alias Aris bin Arafiq;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Andi Rita Aryani Alias Andi Ita Binti Andi Amir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya penghinaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Aris alias Aris bin Arafiq;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Pasar Sentral, Kel. Lapajung, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung dan hanya diberitahukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) kilometer;
 - Bahwa berdasarkan pemberitahuan dari Terdakwa hubungan antara Terdakwa dengan saksi Aris alias Aris bin Arafiq memang tidak baik, di mana Terdakwa sering menegur saksi Aris karena menyalakan *speaker* dengan suara musik yang besar, tidak mengenal waktu dan sering pesta minuman keras bersama temannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menemani Terdakwa ke Kantor Polisi untuk berdamai dengan saksi Aris alias Aris bin Arafiq namun saksi Aris alias Aris bin Arafiq tidak mau berdamai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Pasar Sentral, Kel. Lapajung, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kata-kata yang bersifat menghina terhadap saksi Aris alias Aris bin Arafiq;
- Bahwa awal kejadiannya saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu melempar batu ke arah anjing yang berada dekat dengan rumah saksi Aris alias Aris bin Arafiq namun batu tersebut mengenai papan kayu yang ada didekat rumah saksi Aris alias Aris bin Arafiq, kemudian saksi Aris alias Aris bin Arafiq datang ke rumah saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu dengan mengatakan "*Magi Mugenrung Bolaku?*" artinya "kenapa kamu lempar rumah saya?" dan saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu jawab "*Kenya Bolata Ugenrung, Asue Ugenrung*" artinya "bukan rumah kamu yang saya lempar, tetapi anjing yang saya lempar" lalu saksi Aris alias Aris bin Arafiq mengatakan "*Aga muelori?*" artinya "apa maumu?", kemudian saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu masuk ke dalam rumahnya untuk menghubungi seseorang melalui telepon, kemudian saksi Aris alias Aris bin Arafiq maju mengarah ke dalam rumah dan berdiri di depan pintu sambil mengatakan "*He magi muattalifong, assuko mai*" artinya "He, kenapa kamu menelpon, keluar kesini?" lalu pada saat itu Terdakwa keluar rumah dan mengatakan "*Tau Degagamaneng Mettokko Iko, Tau Makajako, Nisseng Maneng Seddi Kampong Makkeda Makebbong Keluargamu, Fangako Iko, Fanga Maneng Keluargamu, Na Yaro Tawwede Tuli Jokka Bolamu To Keja Maneng Deissengi Topole Tega Maneng, Toli Mapparenungko, Tomasala Maneng Yaro Engkade Jokka Bolamu, Makeja Maneng Memeng Iko Keluargamu, Mawatacko Yewa Maneng Iko, Tofolo Maneng Potolomu, Degaga Sikolamu*", artinya "Kalian semua orang tidak ada, kamu orang tidak baik, satu kampung tahu bahwa keluargamu busuk, kamu pencuri, semua keluargamu pencuri, dan orang-orang yang sering ke rumah kamu semuanya orang tidak baik dan tidak diketahui asalnya, kamu selalu menyediakan minuman keras, orang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sering ke rumahmu semuanya orang bermasalah, semua keluargamu memang tidak baik, Kalian susah untuk dilawan, pensil kalian patah semua, kamu tidak sekolah”;

- Bahwa setelah mendengar kata-kata yang dilontarkan Terdakwa, saksi Aris alias Aris bin Arafik berkata “*Ya iyya, wolli teng wolli tawe jokka bolaku, tette jokka, nappa toli mega metto tau maddeppungeng, magellomiro tawwede kubolaku namega tau jokka, defada iko namu engkana tau lo jokka bolamu de to*” artinya “kalau saya, baik saya panggil orang ke rumah ataupun tidak, mereka tetap datang, dan memang selalu ramai orang yang berkumpul, lantaran baiknya orang di rumah saya sehingga banyak yang datang, tidak seperti kamu tidak ada orang yang mau datang ke rumah kamu” lalu Saksi Aris alias Aris bin Arafik juga berkata “*iyya tajenni mbo, iyya menre mallaporo, mapeddi laddeka muakkeda-kedai panga*” artinya “ok, tunggu saja, saya akan melapor, saya sangat sakit hati kamu mengatakan saya pencuri”;

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Aris alias Aris bin Arafik telah dilakukan upaya perdamaian oleh Lurah Lapajung dengan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa, saksi Aris alias Aris bin Arafik, saksi Yusrianti alias Anti binti Nuralim dan saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu serta diketahui oleh Lurah Lapajung;

- Bahwa setelah dilakukan upaya perdamaian Terdakwa belum melakukan permintaan maaf kepada saksi Aris alias Aris bin Arafik sehingga saksi Aris alias Aris bin Arafik melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiaapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiaapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan, jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin (ilmu pengetahuan), dengan sengaja termasuk unsur subjektif, yang ditujukan terhadap perbuatan. Artinya, pelaku mengetahui perbuatannya ini, pelaku menyadari mengucapkan kata-katanya yang mengandung pelanggaran terhadap kehormatan atau nama baik orang lain. Apakah pelaku tersebut bermaksud untuk menista, tidak termasuk dalam pengertian unsur "dengan sengaja", makna dengan sengaja di sini, tidak begitu jauh karena tidak diperlukan "maksud lebih jauh", jadi tidak diperlukan *animus injuriandi* (niat untuk menghina), sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 37 K/Kr/1957, tanggal 21 Desember 1957;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau nama baik" di dalam rumusan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah setiap ucapan maupun tindakan yang menyinggung harga diri atas kehormatan, dan nama baik "seseorang". Bahwa, terminologi "seseorang", menurut kamus hukum Indonesia adalah orang dalam arti "*persoon*" yaitu



manusia (pribadi) sebagai makhluk hidup yang bisa menjalankan aktifitas dari hidup setiap saatnya. (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, 2000, Hal. 669). Dengan demikian, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang adalah tindakan dari pelaku yang merusak rasa harga diri atau harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang yang disandarkan pada tata atau nilai (adab) kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat atau perbuatan yang merusak pandangan yang baik oleh masyarakat terhadap seseorang (pribadi) sebagai makhluk hidup bukan terhadap badan hukum (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menuduhkan sesuatu hal adalah cara perbuatan ini dilakukan dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu, suatu perbuatan tertentu harus merupakan satu perbuatan yang sedemikian diperinci secara tepat atau yang sedemikian ditujukan secara tepat dan tegas, hingga tidak hanya secara tegas dinyatakan jenis perbuatannya, tetapi harus dinyatakan juga macam perbuatan tertentu dari kelompok jenis yang dimaksudkan. Perbuatan tertentu itu harus telah dituduhkan. Tuduhan terpenuhi apabila dari kata-kata secara logis dapat ditarik kesimpulan, bahwa yang dimaksudkan adalah pemberitahuan atas suatu perbuatan yang seakan-akan dilakukan oleh seorang yang dituduh. (Brig. Jen. Pol. Drs. H.A.K. Moch Anwar. SH. Hukum Pidana bagian khusus (KUHP buku II) Jilid 1. Surabaya : Alumni, Hal. 136-137);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “umum” adalah orang banyak, khalayak umum, tersiar kemana-mana dengan demikian dimuka umum berarti dimuka banyak orang atau khalayak ramai yang mengakibatkan tersiarnya kabar atau peristiwa atau perbuatan yang dituduhkan itu kemana-mana;

Menimbang, bahwa berkenan dengan pengertian unsur tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang mengucapkan suatu tuduhan yang menyinggung harga diri saksi Aris alias Aris bin Arafik telah dilakukan di muka umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 01 Januari 2020 sekitar pukul 20.30 WITA di Jalan Pasar Sentral, Kel. Lapajung, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng, Terdakwa mengatakan kata-kata yang bersifat menghina terhadap saksi Aris alias Aris bin Arafik, kejadian mana bermula saat saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu melempar batu ke arah anjing yang berada dekat dengan rumah saksi Aris alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aris bin Arafiq namun batu tersebut mengenai papan kayu yang ada didekat rumah saksi Aris alias Aris bin Arafiq, kemudian saksi Aris alias Aris bin Arafiq datang ke rumah saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu dengan mengatakan “*Magi Mugenrung Bolaku?*” artinya “kenapa kamu lempar rumah saya?” dan saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu jawab “*Kenya Bolata Ugenrung, Asue Ugenrung*” artinya “bukan rumah kamu yang saya lempar, tetapi anjing yang saya lempar” lalu saksi Aris alias Aris bin Arafiq mengatakan “Aga muelori?” artinya “apa maumu?”, kemudian saksi Mukminin alias Ami bin Andi Abu masuk ke dalam rumahnya untuk menghubungi seseorang melalui telepon, kemudian saksi Aris alias Aris bin Arafiq maju mengarah ke dalam rumah dan berdiri di depan pintu sambil mengatakan “*He magi muattalifong, assuko mai*” artinya “He, kenapa kamu menelpon, keluar kesini?” lalu pada saat itu Terdakwa keluar rumah dan mengatakan “*Tau Degagamaneng Mettokko Iko, Tau Makajako, Nisseng Maneng Seddi Kampong Makkeda Makebbong Keluargamu, Fangako Iko, Fanga Maneng Keluargamu, Na Yaro Tawwede Tuli Jokka Bolamu To Keja Maneng Deissengi Topole Tega Maneng, Toli Mapparenungko, Tomasala Maneng Yaro Engkade Jokka Bolamu, Makeja Maneng Memeng Iko Keluargamu, Mawatakko Yewa Maneng Iko, Tofolo Maneng Potolomu, Degaga Sikolamu*”, artinya “Kalian semua orang tidak ada, kamu orang tidak baik, satu kampung tahu bahwa keluargamu busuk, kamu pencuri, semua keluargamu pencuri, dan orang-orang yang sering ke rumah kamu semuanya orang tidak baik dan tidak diketahui asalnya, kamu selalu menyediakan minuman keras, orang yang sering ke rumahmu semuanya orang bermasalah, semua keluargamu memang tidak baik, Kalian susah untuk dilawan, pensil kalian patah semua, kamu tidak sekolah”;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut menurut Majelis Hakim Tindakan yang dilakukan Terdakwa yang mengatakan “*Tau Degagamaneng Mettokko Iko, Tau Makajako, Nisseng Maneng Seddi Kampong Makkeda Makebbong Keluargamu, Fangako Iko, Fanga Maneng Keluargamu, Na Yaro Tawwede Tuli Jokka Bolamu To Keja Maneng Deissengi Topole Tega Maneng, Toli Mapparenungko, Tomasala Maneng Yaro Engkade Jokka Bolamu, Makeja Maneng Memeng Iko Keluargamu, Mawatakko Yewa Maneng Iko, Tofolo Maneng Potolomu, Degaga Sikolamu*”, artinya “Kalian semua orang tidak ada, kamu orang tidak baik, satu kampung tahu bahwa keluargamu busuk, kamu pencuri, semua keluargamu pencuri, dan orang-orang yang sering ke rumah kamu semuanya orang tidak baik dan tidak diketahui asalnya, kamu selalu menyediakan minuman keras, orang yang sering ke rumahmu semuanya orang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasalah, semua keluargamu memang tidak baik, Kalian susah untuk dilawan, pensil kalian patah semua, kamu tidak sekolah” ditempat terbuka (dihalaman rumah) yang dapat didengarkan oleh saksi Yusrianti alias Anti binti Nuralim, saksi Syeh Faizal alias Faizal bin Syeh Hamid, Sdr. Darnawati, Sdr. Fitrianti, Sdr. Megawati dan Sdr. Kaharuddin sehingga tindakan yang dengan sengaja menyerang kehormatan dan nama baik saksi Aris dengan mengucapkan tuduhan telah melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Drs. DAVID GUSTAAF MANUPUTTI, M. HUM. yang pada pokoknya pengertian Penghinaan adalah proses menghina yang kata dasarnya adalah hina, menurut KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) tahun 2001 halaman 402 bermakna : memandang rendah, menyinggung perasaan, memburukkan nama baik, dan merendahkan martabat orang, sedangkan pengertian Pencemaran Nama Baik yang kata dasarnya Cemar, menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tahun 2001 halaman 203 bermakna : buruk atau tercela, jadi mencemarkan nama baik artinya membuat nama baik seseorang menjadi buruk atau tercela, “umum” adalah “orang banyak, khalayak ramai, tersiar kemana-mana, dengan demikian di muka umum berarti di muka banyak orang atau khalayak ramai yang mengakibatkan sesuatu itu tersiar kemana-mana, di mana berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah mengucapkan kata-kata terhadap saksi Aris alias Aris bin Arafiq *“Tau Degagamaneng Mettokko Iko, Tau Makajako, Nisseng Maneng Seddi Kampong Makkeda Makebbong Keluargamu, Fangako Iko, Fanga Maneng Keluargamu, Na Yaro Tawwede Tuli Jokka Bolamu To Keja Maneng Deissengi Topole Tega Maneng, Toli Mapparenungko, Tomasala Maneng Yaro Engkade Jokka Bolamu, Makeja Maneng Memeng Iko Keluargamu, Mawatakko Yewa Maneng Iko, Tofolo Maneng Potolomu, Degaga Sikolamu”*, artinya “Kalian semua orang tidak ada, kamu orang tidak baik, satu kampung tahu bahwa keluargamu busuk, kamu pencuri, semua keluargamu pencuri, dan orang-orang yang sering ke rumah kamu semuanya orang tidak baik dan tidak diketahui asalnya, kamu selalu menyediakan minuman keras, orang yang sering ke rumahmu semuanya orang bermasalah, semua keluargamu memang tidak baik, Kalian susah untuk dilawan, pensil kalian patah semua, kamu tidak sekolah”, di mana Tindakan Terdakwa ini telah mempermalukan, menyinggung perasaan serta menistakan martabat atau harga diri saksi Aris alias Aris bin Arafiq dan juga keluarganya;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum dan keyakinan hakim, unsur *Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya diketahui umum* terpenuhi terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah sependapat dengan Penuntut Umum tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi mengenai masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa hakekat pidana bukanlah untuk penderitaan atau menyengsarakan seseorang, terlebih lagi bukan untuk pembalasan dendam tetapi adalah suatu cara untuk memasyarakatkan kembali atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga agar dapat tercapainya tujuan pidana yaitu suatu pembinaan agar nantinya menjadi seseorang yang baik dan taat pada hukum, maka menurut hemat Majelis Hakim, oleh karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga menunjukkan itikad baiknya dengan selalu hadir pada persidangan-persidangan yang telah ditentukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 a ayat (1) KUHP Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan dengan menjatuhkan pidana penjara dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Aris alias Aris bin Arafiq merasa malu dan dicermakan nama baiknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban merupakan kesalahpahaman yang biasa terjadi dalam kehidupan bertetangga sehari-hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Hadijah binti H. M. Yusuf Hamsah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penistaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh kami, Rakhmad Dwinanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., Elisabeth Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfadhilah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Edy Djuebang, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H.

Rakhmad Dwinanto, S.H.

Elisabeth Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurfadhilah, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 43/Pid.B/2020/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20